



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 15/PDT.G.S./2019/PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD ARIFIN BASJIR, beralamat di Jalan Widuri Raya No 8 Atsiri
Permai Citayam Rt 05 Rw 012 Desa
Ragajaya Kecamatan Bojonggede
Kabupaten Bogor Jawa Barat, Untuk
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

YANA FIRMANSYAH, beralamat di Kp Bulak Rt 04 Rw 001 Desa Nangerang
Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor
Jawa Barat, Untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah meneliti dan memeriksa bukti-bukti surat dari para pihak;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 17 Juli 2019 di bawah register nomor : 15/PDT.G.S./2019/PN.Cbi, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun dasar penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum 'perjanjian kesepakatan kerja berupa pembuatan kanopi dirumah penggugat, dimana Penggugat menyediakan material besi dan Tergugat sebagai pelaksana kerja.
2. Bahwa telah terjadi kesepakatan ongkos kerja Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang muka kerja separuh, yaitu Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman. 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S./2019/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa telah terjadi kesepakatan penggugat menyerahkan uang kepada tergugat untuk membeli kekurangan material sejumlah Rp 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
4. Bahwa telah terjadi kesepakatan uang muka kerja dan uang pembelian material tsb (poin 2+poin 3) sejumlah Rp 2.960.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ditransfer ke rekening tergugat melalui BRI Unit Citayam Bogor (fotokopi resi terlampir).
5. Bahwa sejak transaksi uang diterima oleh tergugat tanggal 9 Mei 2019, tergugat tidak pernah datang untuk mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Bahwa penggugat telah berkali-kali menegur tergugat secara langsung datang kerumah tergugat dan melalui pembicaraan lewat whatsapp (terlampir). Tergugat selalu beralasan menjanjikan akan menyelesaikan pekerjaannya.
7. Bahwa penggugat telah melapor mengadukan tergugat kepada Polsek Bojonggede. Selanjutnya masalah diteruskan dilimpahkan kepada Polisi Binmas Desa Nangerang untuk proses selanjutnya.
8. Bahwa atas fasilitasi Polisi Binmas Desa Nangerang tergugat mau datang pada tanggal 17 Juni 2019, mengerjakan sebagian kecil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya tidak pernah datang lagi dan hanya mengumbar janji melalui whatsapp.
9. Bahwa atas perbuatan tergugat berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, terdapat indikasi bahkan bukti Tergugat mempunyai niat iktikad tidak baik untuk menyelesaikan masalah dengan Penggugat.
10. Bahwa selanjutnya penggugat berusaha mencari penyelesaian dengan melapor pengaduan kepada Ombudsman (Pengawas Penyelenggara Pelayanan Publik), (terlampir). Selanjutnya Ombudsman mengatakan terdapat pelanggaran perjanjian mengarah ranah perdata yang bukan merupakan kewenangan Ombudsman (terlampir).
11. Bahwa selanjutnya Ombudsman menyarankan Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong Kab Bogor.
12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi janji menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Penggugat telah merugikan Penggugat baik materiil maupun immaterial

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 102.960.000,- (seratus dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp 2.960.000,-(dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- b. Kerugian Immateriil Penggugat menjadi stress menguras pikiran, waktu dan tenaga yang diperkirakan mencapai kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- c. Jadi total kerugian Penggugat baik secara materiil maupun immaterial adalah sebesar Rp 102.960.000,-

13. Bahwa mengingat gugatan ini berdasarkan atas dan dasar hukum yang benar agar kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara, agar menghukum Tergugat sebesar Rp. 100.000,- /hari (seratus ribu rupiah per hari) apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi / melanggar kesepakatann perjanjian kerja yang merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immaterial.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian materiil maupun immaterial sebesar Rp 102.960.000,- (seratus dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil : sebesar Rp 2.960.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
 - b. Kerugian Immatriil : Penggugat menjadi stress, menguras pikiran, waktu dan tenaga yang diperkirakan mencapai kerugian sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah).
5. Menyatakan putusan Majelis Hakim dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hokum banding, kasasi dari Tergugat.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai biaya perkara sebagaimana dimaksud.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Cibinong cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara yang dimaksud berpendapat lain. Maka mohon putusan yang seadil-adilnya dan menimbulkan efek jera bagi Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri, untuk Tergugat datang sendiri dan juga Arjo Pranoto, SH, Ibrahim Basarewan, SH, CLA, Siamto, SH Para Advokat, Konsultan Hukum dari PRANOTO & Co., Law Firm, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara & Penyelesaian Gugatan Sederhana, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 7 Agustus 2019 yang isinya pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

Terlebih dahulu, Tergugat menyampaikan keterangan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat merupakan tetangga dan sudah kenal baik sejak lama. Hubungan tersebut sangat baik, bahkan Tergugat sudah menganggap Penggugat sebagai Saudara dan orang tua Tergugat sendiri. Hal ini dapat dilihat dengan seringnya Tergugat dimintakan tolong oleh Penggugat untuk mengerjakan pekerjaan di rumahnya terkait usaha Tergugat membuat bengkel las, tralis serta pekerjaan sejenisnya. Pekerjaan a quo selalu dikerjakan atas dasar saling percaya sehingga kesepakatannyapun secara lisan saja.

Keterangan a quo menurut Tergugat sangatlah penting guna memberikan petunjuk dan fakta yang jelas bagi Hakim Yang Mulia dalam memeriksa, mengadili perkara a quo agar tidak samar/ abu-abu atas duduk perkaranya, karena sejatinya tidaklah dibenarkan menghakimi sesuatu yang sifatnya samar/ abu-abu karena akan menghasilkan putusan yang samar/ abu-abu pula, jauh dari kepastian hukum dan dapat bermuara kepada ketidakadilan. Bukankah hukum merupakan alat untuk menciptakan keadilan?

Selanjutnya, menunjuk hal tersebut, bersama ini Tergugat menyampaikan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap dalil yang dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, baik secara de facto maupun secara de jure serta diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa sejatinya tidak pernah terlintas sedikitpun dibenak Tergugat untuk melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat. Tergugatpun sangat dikejutkan oleh adanya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, apalagi dengan mengajukan ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 2, tidaklah sepenuhnya benar. Yang benar adalah bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengerjakan pembuatan canopy garasi di rumah Penggugat dengan perhitungan borongan dengan nilai total Rp. 4.210.000,00. Adapun rinciannya adalah:
 - a. Uang untuk material Rp. 1.710.000,00
 - b. Uang untuk jasa kerja Rp. 2.500.000,00
4. Bahwa atas nilai borongan tersebut, disepakati oleh Penggugat dan Tergugat bahwa pekerjaannyapun dikerjakan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi keuangan Penggugat, di mana Penggugatpun akan membayar jasa kerja kepada Tergugat secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Penggugat.
5. Bahwa dalam rangka merealisasikan kesepakatan a quo, Penggugat melakukan penyerahan uang kepada Tergugat melalui transfer ke rekening Tergugat sebesar Rp. 2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 9 Mei 2019 (menjelang lebaran). Dari uang tersebut, selanjutnya dipergunakan sesuai peruntukannya yaitu membeli material untuk pekerjaan yang dibeli dari 2 (dua) toko dengan total menghabiskan uang sebesar Rp. 1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), Vide: Bukti belanja material dari toko Central Baja dan toko Buana Inti Baja. Dengan demikian, tinggal tersisa uang sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah jasa/ tenaga kerja Tergugat.
6. Bahwa dikarenakan sisa uang pembelian material a quo sebesar Rp.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.250.000,00 maka sejatinya Penggugat masih mempunyai utang jasa tenaga kerja kepada Tergugat sebesar Rp. 1.250.000.,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari total yang disepakati Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa setelah pembelian material oleh Tergugat, maka selanjutnya Tergugat mengerjakan pekerjaan Tergugat untuk Penggugat. Di mana Tergugat sudah mengerjakan pekerjaan berupa pembuatan lengkungan untuk canopy sebanyak 9 (sembilan) batang, dan dari kesembilan batang tersebut telah dipasang sebanyak 5 (lima) batang. Adapun sisanya masih dalam proses sambil menunggu pembayaran tambahan biaya jasa tenaga dari Penggugat.
8. Bahwa dalil Tergugat pada angka 7 (tujuh) di atas, membantah dan mematahkan dalil Penggugat pada angka 5 (lima) yang menyebutkan Tergugat tidak pernah datang untuk mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Faktanya Tergugat telah melakukan pekerjaan dimaksud.
9. Bahwa perlu kiranya diketahui, selain sambil menunggu tambahan pembayaran uang jasa tenaga Tergugat dari Penggugat, pelaksanaan pekerjaan untuk pesanan Penggugat memang secara teknis mengalami beberapa kendala, di antaranya yaitu waktunya bersamaan dengan memasuki libur lebaran, di mana tenaga kerja (pekerja) Tergugat pada mudik lebaran dan baru kembali datang ke tempat kerja 3 (tiga) minggu setelah lebaran. Di samping itu, sebelum ada orderan pekerjaan dari Penggugat a quo, sudah ada beberapa orderan pekerjaan dari yang lain, sehingga Tergugat mengerjakan pekerjaan yang masuk terlebih dahulu.
10. Bahwa namun demikian, sambil Tergugat mengerjakan pekerjaan untuk Penggugat, tanpa diduga sama sekali ternyata Penggugat mengambil langkah hukum berupa gugatan terhadap Tergugat, tanpa mengupayakan perdamaian secara musyawarah kekeluargaan terlebih dahulu dengan Tergugat. Padahal sejatinya Tergugat masih tetap beritikad baik untuk menyelesaikan pekerjaan untuk Penggugat.
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta uraian di atas, sejatinya Gugatan Penggugat adalah premature karena sejatinya Penggugat pun masih mempunyai utang atas biaya jasa tenaga kerja kepada Tergugat sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan tindakan yang berlebihan dan spekulatif. Berlebihan (over acting) karena selain mengajukan Gugatan a quo, Penggugat juga telah melakukan upaya hukum lain yaitu melaporkan Tergugat kepada pihak berwajib, in casu Polresta Depok sebagaimana Laporan Polisi No.: LP/1566/K/VII/2019/PMJ.Resta Depok, tanggal 17 Juli 2019 (2 hari sebelum daftar gugatan a quo). Tergugatpun sudah dimintakan Keterangan/ Klarifikasi oleh Penyidik Polresta Depok pada tanggal 26 Juli 2019.

12. Tindakan Penggugat yang membuat Laporan Polisi tersebut, merupakan tindakan yang sangat berlebihan, tidak konsisten karena mengambil 2 (dua) langkah hukum yang berbeda sekaligus untuk satu kasus yang sama. Spekulatif karena nyata bahwa Penggugat berusaha mengambil keuntungan dari Tergugat dengan menggugat kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat. Nilai yang sangat tidak masuk akal, fantastis dan cenderung spekulatif bahkan ilusoir (sia-sia belaka).

13. Bahwa klaim kerugian immaterial yang diajukan oleh Penggugat tidak disertai alasan dan dasar yang jelas perhitungannya, begitu juga dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari. Uang paksa (dwangsom) tidak diperkenankan terhadap klaim atau gugatan yang petitumnya berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang. Oleh karenanya, patut dan dirasakan adil agar kiranya Hakim Yang Mulia untuk berkenan menolaknya Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard).

Berdasarkan uraian dalil-dalil yang diperkuat oleh fakta dan bukti-bukti di atas, maka Tergugat selaku pihak pencari keadilan (justiciabellen), memohon kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum.

ATAU

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa guna menguatkan setiap dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti Surat berupa foto copy yang masing-masing telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu:

1. Fotokopi sesuai asli Tanda bukti Penyetoran BANK BRI tanggal 09-052019 atas nama penyetor Arifin, yang ditandai dengan P-1 ;
2. Fotokopi sesuai asli kartu tanda penduduk NIK 3201281604520001 tanggal 17-032016, yang ditandai dengan P-2 ;
3. Fotocopi sesuai print out percakapan melalui handpone pada bulan Mei 2019 yang ditandai dengan P-3 ;
4. Fotocopi sesuai print out percakapan melalui handpone pada bulan Mei 2019 yang ditandai dengan P-4;
5. Fotocopi sesuai print out foto melalui handpone pada bulan Juni 2019 yang ditandai dengan P-5;
6. Fotocopi sesuai print out foto yang ditandai dengan P-6;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan ini pihak Penggugat tidak mengajukan Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang masing-masing telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu:

1. Fotokopi sesuai tindasan Kwitansi/bon pembelian material dari toko Buana inti Baja nilai total Rp.1.074.000.00, yang ditandai dengan T-1 ;
2. Fotocopi sesuai asli kwitansi/bon pembelian material dari toko central Baja sebesar Rp.636.000.00,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang ditandai dengan T-2 ;
3. Fotocopi sesuai print out Foto pekerjaan Canopi, yang ditandai dengan T-3;
4. Fotocopi sesuai asli Surat laporan Polisi Nomor B/3974/VII/RES.1.11/2019/Reskrim, yang ditandai dengan P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Heri Sustanto . Dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat kadang-kadang mendapat borongan bangunan merangkap sebagai mandor;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengerjakan pekerjaan memasang kanopi rumah dipertanian, akan tetapi saksi tidak mengetahui pekerjaan memang kanopi tersebut atas permintaan siapa;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah mengerjakan kanopi rumah tersebut akan tetapi belum selesai, baru sebagian dikerjakan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi kendala sehingga pekerjaan Tergugat belum selesai;

2. Saksi Basuki Rahmat. Dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meminta Tergugat untuk mengerjakan pekerjaan memasang kanopi rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengerjakan kanopi di rumah bapak Arifin (Penggugat) sudah sekitar 50 %;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat baru menyerahkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan dari uang tersebut Tergugat sudah membelanjakan material Rp. 1.700.000,00 dan itu pun Materialnya masih kurang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk ongkos kerja sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ongkos kerja Tergugat masih kurang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang batas waktu penyelesaian pekerjaan;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pokok perkara seperti yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, yaitu Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat dan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan atas kerugian materiil maupun immaterial sebesar Rp102.960.000,00 (seratus juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah Gugatan tersebut dan menyatakan Tergugat tidak melakukan wanprestasi, di mana Tergugat masih tetap beritikad baik untuk menyelesaikan pekerjaan untuk Penggugat dan Gugatan Penggugat adalah premature karena sejatinya Penggugatpun masih mempunyai utang atas biaya jasa tenaga kerja kepada Tergugat sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Jawaban Tergugat tersebut di atas, Hakim akan membuktikan apakah TERGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada PENGGUGAT ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa pada debitur *in casu* Tergugat terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi. Dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (Vide. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1987, hal. 17) ;

Menimbang, bahwa tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu : 1) karena kesalahan debitur, baik dengan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja atau karena kelalaian, 2) karena keadaan memaksa (overmacht), force majeure, jadi di luar kemampuan debitur (Vide. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 203) ;

Menimbang, bahwa ada tiga bentuk ingkar janji, yaitu : 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali, 2) Terlambat / tidak tepat memenuhi prestasi; dan 3) Memenuhi prestasi secara tidak baik (Vide. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 203-204, lihat juga Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1987, hal. 17-18) ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan (Vide. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 204) ;

Menimbang, bahwa debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat di mana antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum "perjanjian kesepakatan kerja" berupa pembuatan kanopi dirumah penggugat, dimana Penggugat menyediakan material besi dan Tergugat sebagai pelaksana kerja ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, ternyata Penggugat tidak secara jelas menyebutkan kapan Perjanjian tersebut dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga tidak menguraikan dalam Gugatannya kapan tenggang waktu penyelesaian pekerjaan tersebut sehingga dapat ditentukan kapan Tergugat telah wanprestasi atau ingkar janji hal ini sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dijelaskan dalam Gugatan Penggugat kapan tenggang waktu perjanjian pekerjaan tersebut dapat

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan ketidakjelasan Gugatan, terlebih lagi Tergugat dalam Jawabannya menyatakan bahwa perjanjian tersebut masih berlangsung di mana Tergugat juga masih mengerjakan perjanjian Kerja tersebut akan tetapi Tergugat masih menunggu pembayaran dari Penggugat, sehingga Gugatan menjadi premature di mana tenggang waktu perjanjian yang tidak jelas dalam Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) dan premature sehingga sudah sepatutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sehingga sudah sepatutnya menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp391.000.00,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Memperhatikan akan pasal perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia RI No.2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara & Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp391,000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian telah diputuskan di Cibinong pada hari: SELASA, Tanggal 27 Agustus 2019 oleh kami : **BEN RONALD P. SITUMORANG, SH.,MH** sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SRI**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSLIAWATNI, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Tergugat.

HAKIM,

BEN R.P. SITUMORANG, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

SRI GUSLIAWATNI, SH

Rincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 25.000,00
Panggilan	: Rp300.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materi	Rp 6.000,00 +
J u m l a h	Rp391,000,00

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN.Cbi